

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
PELALAWAN**

Oleh: Robet Chandro Wijaya Sibuea
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jaya Kusuma, S.H., M.H
Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H
Alamat: Komplek Permata Andalan 1 Blok A No. 2 Pangkalan Kerinci
Email / Telepon : robetsibuea@gmail.com / 0823-8828-4638

ABSTRACT

Forest is an ecosystem unit in the form of a large expanse of land containing biological natural resources which are dominated by trees in their natural environment which cannot be separated from one another. Forest and land fires are natural disasters that often occur in Indonesia, especially during the dry season. These fires cause enormous environmental damage, economic losses, and social problems. In fact, large forest and land fires result in devastating haze impacts beyond state administrative boundaries (transnational disasters). The regulation of lightly motivated criminal acts is a crime regulated in the Criminal Code (KUHP) as well as in other laws and regulations, but the difference must be seen from the background of the perpetrator, the motives and consequences of the crime not to cause disturbing losses. in society, but the practice of law enforcement disturbs the sense of justice a lot, because it is resolved through a court trial process which is actually not necessary or can be pursued by a process outside the court, by prioritizing peace by deliberation to reach consensus is an integral mechanism in people's lives in Indonesia, namely the Restorative Justice path. Law enforcement against forest fires in Pelalawan Regency, Riau Province based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry has not been implemented as expected. Although everyone is prohibited from burning forests, it turns out that every year forest fires routinely occur in Pelalawan Regency, but there are still many land arsonists who do not get justice in the punishment they get. The type of research used by the author is sociological legal research, namely research that examines the legal aspect by looking at the applicable legislation and comparing it with its implementation in the field by means of a survey.

Keywords: Justice, Restorative justice, Forest Fire

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.¹ Dasar hukum yang mengatur mengenai hutan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Hutan merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, manfaat sosial budaya, maupun manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup untuk mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Kebakaran ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, dan masalah sosial. Faktanya, kebakaran hutan dan lahan yang besar mengakibatkan dampak asap yang menghancurkan di luar batas administrasi negara (bencana transnasional). Karhutla

di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering tetapi juga di lahan basah seperti lahan dan hutan gambut, terutama pada musim kemarau, dimana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar dengan membuat saluran atau parit telah menambah risiko terjadinya kebakaran di saat musim kemarau.³

Perkembangan penduduk dan ekonomi yang semakin tinggi mengakibatkan sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Palalawan ini semakin meningkat dan tidak terkendalikan. Kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah yang sangat besar yang di hadapi oleh Negara Indonesia salah satunya di Kabupaten Palalawan. Merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten Palalawan ini terjadi saat musim kemarau dan pada saat pembukaan lahan pertanian atau penyiapan lahan untuk kegiatan usaha pertanian dan Perkebunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Palalawan?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Palalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 25

² Salim HS. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 7.

³ T Ginting. 2009. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Partisipasi Masyarakat. Dalam Prosiding Workshop Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan Melalui Partisipasi Masyarakat. Kabanjahe (ID): Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam dan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo.

- a. Untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan jika dikaitkan dengan prinsip *keadilan*.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.
- c. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, terutama bagi hukum Pidana bagian pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi dikaitkan dengan prinsip Pertanggungjawaban.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁵

2. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 109

⁵ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 15

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁷

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).⁸ Atau dengan kata lain, tinjauan adalah kegiatan menyelidiki dan mempelajari sesuatu secara sistematis, objektif, cermat dan teliti guna memecahkan suatu persoalan.
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹

⁶ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

3. Pembakaran hutan dan lahan adalah proses, cara, perbuatan membakar tanah luas dan tanah garapan yang ditumbuhi pohon-pohon¹⁰ sehingga wilayah yang terbakar mengalami perubahan bentuk karena penyebaran api.
4. Pelaku adalah Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana.¹¹
5. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi dasar utama orang berpikir dan berpendapat.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹³ Pada hakikatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan pelaksanaannya di lapangan dengan cara survei.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di wilayah hukum Polresta Kabupaten Pelalawan. Karena Kabupaten Pelalawan merupakan pusat Kota yang lumayan besar yang merupakan Pusat Kota dari Kabupaten Pelalawan dimana salah satu pusat perekonomian masyarakat Kabupaten Pelalawan. Sehingga dengan banyaknya pertumbuhan penduduk dan luasnya kabupaten Pelalawan yang merupakan pusat dari Kabupaten Pelalawan ini

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Undang-Undang Kitap Hukum Pidana.

¹² M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Op.Cit*, hlm. 147.

¹³ Soekanto, Soerjono, *Op.cit*, hlm. 73

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hlm. 48

banyak sekali untuk melakukan tindak kejahatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁵

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁶ Dan metode yang dipakai adalah *pureposive*. Metode *pureposive* yaitu menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1.2
Sumber Data Penulis

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Polsek Pelalawan	11	2	100%
2	Masyarakat Desa (Tempat Sumber Data)	1587	10	15,87%
3	Data Kasus Kebakaran Hutan Di Kabupaten Pelalawan	22	10	50%
Jumlah		1620	22	-

¹⁵ Sugon, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 40

¹⁶ Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 79

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari wawancara, kuisisioner akan di analisis menggunakan metode kualitatif, maksudnya uraian analisa yang di tuangkan dalam data tidak di analisis sedangkan menggunakan statistik atau matematika tetapi analisa terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Data yang telah di kumpulkan baik berupa wawancara, kuisisioner lalu diolah dengan mengelompokkan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang di bahas. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pidana

1. Definisi Tindakan Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*" untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:¹⁷

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilahd atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satuistilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing

¹⁷ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 187.

dan bahkan pengertian dari istilah tersebut.

Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan *Strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja. Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela,¹⁸ yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu "*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*" (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsure untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan
- c. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (a) dari sudut pandang teoritis dan (b) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana

itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁹

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

²⁰ Stepen Huwitz, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 86.

¹⁸ Moejatno, *Op. Cit.*, hlm. 57

- a. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.
- b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
- c. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.
- d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, *alcoholisme*, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan *restorative* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”. Terhadap pandangan tersebut Daly²¹ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian

²¹ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.

yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.²² Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.²³ Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.²⁴

2. Konsep *Restorative Justice*

Menurut Sarre, Keadilan *restorative* berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern.¹⁸ Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan

²² Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 (Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

²³ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 08 Desember 2017.

²⁴ <http://www.restorativejustice.org>, diakses, pada tanggal 08 Desember 2017.

yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu¹⁹ pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.²⁵

3. Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan

tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.²⁶

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.²⁷ Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.²⁸ Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restorative.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalaupun itu

²⁵ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, pada tanggal 28 Oktober 2021.

²⁶ <http://www.restorativejustice.org>, diakses, pada tanggal, 08 Mei 2022

²⁷ *Ibid*

²⁸ <http://www.restorativejustice.org>, diakses, pada tanggal 08 Mei 2022.

ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.²⁹

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.³⁰

4. Dasar Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana.

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu:

Surat kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep

Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Surat kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati Norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum terlaksana sesuai dengan harapan. Meskipun setiap orang dilarang membakar hutan, namun ternyata setiap tahun rutin terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Riau menyebutkan bahwa pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan seluas 827 Ha.

²⁹ Rufinus Hotmalana Hutaaruk, *Loc.cit*

³⁰ <http://www.restorativejustice.org>, diakses, pada tanggal, 08 Mei 2022.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya ada mengecualikan bahwa perbuatan membakar hutan dibolehkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.³¹ Kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau dalam mengendalikan kebakaran hutan belum optimal karena kebijakan Pemerintah Provinsi Riau hanya diarahkan pada proses pemadaman terhadap hutan yang terbakar. Pemerintah Provinsi Riau sampai saat ini belum menemukan solusi yang ideal untuk mencegah kebakaran hutan yang rutin terjadi setiap tahun. Selain itu, alokasi anggaran dana yang disediakan untuk penanganan kebakaran hutan jumlahnya terbatas sehingga Pemerintah Provinsi Riau harus menunggu bantuan dana dan peralatan teknis dari pemerintah pusat. Dengan hamparan hutan gambut yang luas, Pemerintah Provinsi Riau seharusnya mengalokasikan anggaran dana yang besar untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, khususnya pada musim kemarau.³²

Unsur dengan sengaja atau karena lalainya adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*), Unsur *mens rea* sering disebut dengan niat jahat, untuk mengetahui niat seseorang dalam rumusan pasal-pasal tindak pidana dirumuskan dengan: dengan maksud dan dengan sengaja (*delict dolus*);

³¹ Hendra Eriant Dikser, Erdianto, dan Widia Edorita. “Analisis Yuridis terhadap Pengecualian Pembakaran Lahan dan Hutan Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017: Vol. IV, No. 2, hlm. 15.

³² Geovani Meiwanda. “Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau; Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”. Jurnal Sosial Politik, 2016: Vol. 19, No. 3, hlm. 160-261.

karena kelalaian, dan karena kesalahan (*delict culpa*). Contoh Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”. Pasal 340 KUHP disebut *Delict Materiil* karena rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan *Delict Formil* ialah rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)”. Subjek hukumnya sudah ditentukan yaitu hanya “Pelaku usaha perkebunan berbeda dengan KUHP, undang-undang kehutanan dan undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang dirumuskan dengan “barang siapa dan setiap orang”, artinya siapa saja.

Hukum Pidana adalah kesusutuhan dari pada ketentuan-ketentuan peraturan atau hukum yang mencakup keharusan dan larangan dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukum (pidana) terhadapnya. Hukum Pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum.³³ Kesulitan penyidik terutama untuk mencari bukti berkaitan dengan *mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Pembuktian inipun sulit dan benar-benar harus didukung dengan berbagai faktor terutama dari pelaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang apalagi dikaitkan dengan tindak pidana narkoba,

³³ Prayogo Susilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, Jakarta, 2007, hlm. 202.

karena ciri dari kejahatan ini sulit dilacak, tidak ada alat bukti tertulis, dan tidak kasatmata, serta dilakukan dengan cara yang rumit.³⁴

Di dalam Pasal-Pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana.

B. Hambatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan

Provinsi Riau Khususnya wilayah palalawan, perusakan hutan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tapi juga dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga di hutan lindung atau hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional.³⁵ Provinsi Riau yang terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatra didominasi oleh hamparan gambut yang sangat luas yaitu 3.867.413 H² atau sekitar 60,08% dari luas gambut yang ada di pulau Sumatera, sehingga Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi rawan bencana Karhutla. Indikator masih terus terjadinya Karhutla, pada setiap musim kemarau terjadi peningkatan jumlah titik api (hot spot). Akibatnya setiap tahun saat

kemarau selalu dilanda bencana asap akibat Karhutla. Bahkan ada kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2011 terdapat 6.644 titik api. Jumlah tersebut bertambah sekitar 25 persen pada tahun 2012 menjadi 8.107 titik api. Kenaikan hampir 50 persen terjadi pada 2013 menjadi 15.112. Kebakaran di Provinsi Riau mencapai puncaknya pada 2014 dengan 21 ribuan lebih titik api.³⁶ Setiap tahun rutin terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan. Dimana banyak pelaku pembakaran hutan tidak hanya di dominasi oleh perusahaan, namun juga berasal dari perseorangan atau masyarakat setempat yang melakukan pembakaran lahan dengan berbagai macam latar belakang alasan, yang justru terkadang dihukum sama dengan pelaku pembakaran dengan pelaku yang berasal dari perusahaan, peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya ada pengecualian bahwa perbuatan membakar hutan dibolehkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.³⁷ Namun kadang kala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal/setempat, justru terkadang bisa terjadi kebakaran yang lebih luas akibat kurangnya memahami bagaimana cara yang sebenarnya di atur oleh undang-undang, akibatnya kebakaran menjadi cukup luas, dan juga kadang kala pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat justru tidak sesuai pada tempat dimana pada tanggal 4 September 2015, Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menyebut kebakaran lahan dan hutan yang

36

<http://www.tempo.co/read/news/2014/12/13/206628222/Jumlah-Titik-Api-di-Riau-Naik-Drastis-2014>, di akses tanggal 1 oktober 2021.

³⁷ Hendra Eriant Dikser, Erdianto, dan Widia Edoorita. "Analisis Yuridis terhadap Pengecualian Pembakaran Lahan dan Hutan Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017: Vol. IV, No. 2, hlm. 15.

34

<http://www.mahupiki.com/assets/news/attachment/>, diakses, pada tanggal, 3 Januari 2021

³⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

terjadi di beberapa titik di Sumatera dan Kalimantan diduga 90 persen akibat disengaja. Sutopo mengatakan sudah ada enam Provinsi yang mengeluarkan status siaga darurat kabut asap dan kebakaran hutan atau lahan. enam Provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Bertepatan dengan pernyataan itu pada hari yang sama Presiden Joko Widodo bertemu dengan beberapa pejabat terkait untuk membahas penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pada pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan pemadaman menggunakan bom air, penegakan hukum, penanganan masalah kesehatan, dan pelaksanaan sosialisasi tentang bahaya bencana kabut asap bagi kesehatan. Hingga Senin, 7 September 2015 terpantau 185 titik api di daerah Sumatera dan 788 titik api di wilayah Kalimantan.³⁸ Akibatnya justru apapun perbuatan yang merupakan tindakan yang melakukan upaya pembakaran, justru di anggap suatu perbuatan kerusakan lingkungan. Hal tersebut berdampak kepada masyarakat setempat yang justru juga tertangkap dan menjadi pelaku dari pembakaran hutan, yang sebenarnya apa yang masyarakat bakar tidak terlalu berdampak besar terhadap lingkungan, yang justru di bandingkan perusahaan-perusahaan besar yang membuka lahan untuk perkebunan.

Menurut Bapak Kapolsek Pelalawan, Bapak Aipda, Dikman SH, Dan Bapak Briпка, Rollys Patar, Menjabat sebagai Anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Pelalawan, untuk Penegakkan Hukum di Wilayah Kapolres pelalawan sudah berjalan secara maksimal, ini Dengan dibuktikan dengan penanganan kasus kita pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pada pelaku pembakaran hutan dan lahan sudah banyak kami tangani, yang menjadi penyebab sehingga terjadi

³⁸ Data infografis *Koran Tempo*, Senin, 7 September 2015. Halaman 1.

kebaran hutan itu mereka itu membuka lahan dengan modal sedikit atau dalam artian tidak ada uangnya atau tidak mau mengeluarkan modal besar untuk menyewa alat berat, sehingga mengambil jalan pintas dengan cara membakar.³⁹ Kebanyakan pelaku pembakaran lahan yang ada di lingkungan daerah kerjanya, kebanyakan di akibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan, dan juga berdasarkan laporan yang di terima pelaku di dominasi oleh perusahaan perkebunan, berdasarkan hasil wawancara dari warga desa Bagan Limau pelalawan ada beberapa kejadian pembakaran lahan yang dilakukan beberapa warga dengan tujuan untuk membuka lahan justru mendapatkan teguran dan juga denda akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan dibandingkan dengan PT ataupun Korporasi yang melakukan cenderung jarang di gubris dan di selesaikan, bahkan beberapa kegiatan pembakaran hutan yang dilakukan oleh oknum korporate justru di limpahkan ke masyarakat yang di tuduh menjadi sumber dari terjadinya kebakaran hutan tersebut.⁴⁰

“Dalam konteks kerusakan lingkungan harusnya UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-red) yang melihat aspek dampak lingkungan. Jadi, jangan dipukul rata kalau kebakaran di wilayah APL (alokasi penggunaan lain-red) itu digunakan UU Perkebunan,” Menurut Bpk. Albert selaku masyarakat lokal, penegak hukum seharusnya memerhatikan motif pembakaran lahan, dengan melihat berapa luas, dan mengetahui fungsi lahan sebelum terbakar. “Saya yakin, di wilayah hilir khusus gambut itu tidak ada lagi masyarakat membuka areal baru karena tanah tidak

³⁹ Wawancara dengan *Bapak Aipda, Dikman SH, Dan Bapak Briпка, Rollys Patar*, Menjabat sebagai Anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Pelalawan, Tanggal 10 Mei 2022, Bertempat di Polres Pelalawan.

⁴⁰ Wawancara dengan *Bapak Syamsul Bahri* sala satu warga desa Bagan Limau, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di desa Bagan Limau

ada lagi.” Perda itu juga menjelaskan pemerintah wajib memfasitasi bantuan teknis dan peralatan pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat local, namun faktanya dilapangan masih belum ada nya bantuan untuk hal tersebut. “Jangan melihat subyektif saja tapi obyektif juga, dalam UU PPLH masih diperbolehkan dua hektar asalkan mereka melapor dan mendapatkan izin pemerintah daerah terdekat.”

Restorative merupakan seperangkat cita-cita tentang keadilan yang mengasumsikan adanya kemurahan hati, empati, suportif dan rasionalitas jiwa manusia, melalui konseling kelompok yang melibatkan korban dan pelaku, sehingga visinya selalu didasarkan pada nilai-nilai yang peduli terhadap individu⁴¹. Oleh karena itu, keadilan restoratif merupakan penggabungan konsepsi keadilan relasional dengan keadilan partisipatif atau konsensual kemudian diformulasikan dalam teknik penyelesaian tindak pidana yang didasarkan pada perancangan, pelaksanaan, evaluasi program yang partisipatif.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, yang telah penulis kemukakan pada bab hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan pembakaran hutan dan lahan sangat diperlukan, guna memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan dan mengganti kerugian akibat pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

⁴¹ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2017, hal 6

tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Akan tetapi, pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan seluas 827 Ha. Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum terlaksana sesuai dengan harapan. Kejahatan apapun bentuknya harus dapat ditindak lanjuti berupa hukuman atau berupa penyelesaian diluar pengadilan (mediasi penal) atau juga dengan istilah *restorative justice*. Selain dari pada itu diperparah dengan timbulnya ketidakadilan dalam penegakan hukum bagi pelaku pembakar hutan.

2. Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan, faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat hutan untuk jangka panjang serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

B. Saran

1. Penulis dalam hal ini berharap kedepannya penegakan hukum, haruslah di fokuskan kepada prinsip keadilan, yang sesuai dengan konsep keadilan, dan serta dalam hal ini penerapan *restorative justice* dalam menjadi solusi yang baik kedepannya untuk bisa memeberikan keadilan bagi siapa saja yang belum mendapatkan keadilannya di mata hukum, khususnya untuk para pelaku agak di hukum sesuai dengan perbuatan atau tindakannya.
2. Penulis juga berharap untuk para penegak hukum harus bisa memposisikan masyarakat sejajar atau sama rata di mata hukum sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek

mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah selanjutnya, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirrudin dan Zainal Asikin. 2010 Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bambang, Sugon, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan, Ashofa, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim. 2013. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta.
- Lailan Syaufina, 2008, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perilaku Api, Penyebab, dan Dampak Kebakaran*, Bayumedia, Malang.
- Mahrus, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011 Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljalento. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta,

B. Jurnal

- Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ari Wibowo dan A. Ngakolen Gintings, 2010, *Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan*, IPB Press, Bogor.
- Bambang Hero Saharjo, Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia, IPB Press, Bogor, 2016.
- E.Y. Kanter, 1992 *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan*

- Penerapannya*, Jakarta Alumni AHMPHMH.
- Geovani Meiwanda. “Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau; Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”. *Jurnal Sosial Politik*, 2016: Vol. 19, No. 3.
- Hendra Eriant Dikser, Erdianto, dan Widia Edorita. “Analisis Yuridis terhadap Pengecualian Pembakaran Lahan dan Hutan Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2017: Vol. IV, No. 2.
- Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press.
- Kathleen Daly, 2004, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA.
- Mansyur Kartayasa, 2012, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59.
- M. Nurul Fajri, 2016, “Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum*, Universitas Andalas.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moejatno, 1993 *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Nurdin, Sukartik. 2015. *Model Komunikasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Bengkalis*. Laporan Hasil Penelitian LPPM UIN Suska Riau.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta.
- Stepen Huwitz, 1986, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta.
- Zulfikar Jayakusuma, Arti Penting Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari 2011.

C. Berita

Data infografis koran Tempo

D. Website

https://twitter.com/BNPB_Indonesia diakses Tanggal 10 Agustus pukul 03:17.

<http://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2014/02/WALHI-paperBrief-08-KEBAKARAN-HUTAN.pdf>

<http://www.tempo.co/read/news/2014/12/13/206628222/> Jumlah-Titik-API-di-Riau-Naik-Drastis-2014.

<http://www.restorativejustice.org>